

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri, maka dari itu manusia membutuhkan satu sama lain, dalam islam salah satunya dalam bermuamalah halnya dalam jual beli yang mana islam telah mengatur serta memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Salah satunya yaitu dari segi ekonomi, yang mana proses interaksi sosial yang bertujuan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, jual beli itu merupakan bagian penting dari hukum Islam di dalam Fiqh Muamalah.<sup>1</sup>

Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.<sup>2</sup>Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Akan tetapi menurut istilah yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan, serta jual beli itu akad yang diperbolehkan menurut al-quran, sunnah dan ijma' ulama. Jual beli juga dalam segi sosial itu dapat dikatakan sebagai sarana tolong menolong terhadap sesama manusia, karena dengan jual beli juga bisa membantu dalam perekonomian sesama manusia.<sup>3</sup>

Terdapat ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29

---

<sup>1</sup> Junia Edrianto, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online go-food pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang, (Batusangkar 2021)

<sup>2</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011),74

<sup>3</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) hlm 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa :29)

Ayat di atas diterangkan bahwasannya dalam jual beli atau perdagangan itu yang mana atas kesadaran keduanya antara pembeli dan penjual serta saling ridha keduanya.

Era globalisasi yang kini semakin berkembang pesat, perkembangan teknologi informasi semakin maju juga berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, peran teknologi menjadi semakin penting karena membantu dan memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Pada Teknologi yang berkembang ada yang disebut dengan Internet, di mana orang dapat berkomunikasi melalui Internet untuk mendapatkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan. Internet juga bisa menjadi sarana mencari informasi dan komunikasi. Selain itu, Internet juga dapat dijadikan saran untuk berjalannya suatu bisnis.<sup>4</sup>

Banyak pada zaman sekarang dimana orang-orang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, tidak dapat di pungkiri bahwasannya segala sesuatu zaman sekarang mudah dengan adanya teknologi, seperti halnya *smartphone* yang dapat membantu manusia dari berbagai aktifitas dari bekerja, belajar ataupun mendirikan suatu usaha dapat dikerjakan melalui *smartphone*. Dalam *smartphone* ada yang namanya *playstore* disitu menawarkan berbagai aplikasi yang dapat di gunakan.

Aplikasi yang sedang populer yaitu dalam bidang jasa online yang mana aplikasinya itu *Maxim*. Aplikasi ini pertama hadir dirusia pada tahun 2003,

<sup>4</sup> Agus Dwi Cahya dkk, *Analisis layanan go-food dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di yogyakarta*, Jurnal Manajemen, Vol 13 (2) 2021.

pendirinya adalah seorang insinyur muda dari kota kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer. Pada mulanya *maxim* hanya pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan *maxim* menciptakan teknologi dan inovasi yang baru yaitu pemesanan dengan menggunakan jasa yang mudah digunakannya, dengan adanya inovasi yang baru *maxim* membuka cabang di seluruh rusia.<sup>5</sup>

Tahun 2014 *maxim* memperluas jangkauan bisnisnya ke luar negeri Rusia yaitu Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia. Di Indonesia *Maxim* hadir pada bulan Juli tahun 2018, akan tetapi pertamakali di Jakarta da semakin meluas di berbagai kota yang ada di indonesia yaitu Yogyakarta, Pekanbaru, Surakarta, Singkawang Samarinda, Bangkulu, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Bandar Lampung, Padang, Banda Aceh dan Palembang.<sup>6</sup>

Usaha jasa ojek itu termasuk kepada akad ijarah. Ijarah itu telah diatur dalam syariat islam, yang mana dasar hukumnya terdapat dalam al-quran surah At-Talaq ayat 6 yaitu:<sup>7</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِنَّ لَهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَآتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempat kanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)

<sup>5</sup> Yasmine Maghfira, Maxim, <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia> (Diakses pada tangga 20 mei 2023)

<sup>6</sup> Agustin Setyo Wardani, Maxim, Ojol asal Rusia Penantang Gojek dan Grab di Indonesia, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 mei 2023).

<sup>7</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020) hlm 65.

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalil di atas dapat diambil maknanya yaitu jika telah menggunakan jasa atas pelayanan seseorang maka dari itu harus membayar atau memberikan upah kepada seseorang yang telah memberikan jasa yang jelas dan besarnya yang telah di tentukan. Pada aplikasi *maxim* ada beberapa jasa yang di tawarkan, akantetapi penulis memperhatikan kepada layanan jasa pesan makanan yaitu *Food and Shop*. Praktik konsumen dalam memesan makanan itu memilih domisili, selanjutnya memilih fitur *food and shop* dan mencari serta memilih tempat belanja, lalu mengklik memesan sesuai dengan apa yang dipilih.

Memesan makanan akan secara otomatis sesuai dengan lokasi yang dipilih, maka tempat makanan/restoran di sekitarnya akan muncul, mengenai harga serta varian yang di tawarkan oleh tokonya tertera setelah mebuca toko tersebut di aplikasinya. Mengenai pemesanan makanan bisa langsung dipilih sesuai yang ada dan jika pemesan membutuhkan kondimen atau tambahan yang lain maka dapa ditulis di *chat* antar *driver* dan pemesan. Akan tetapi aplikasi *maxim* hanya mencantumkan harga jasa *driver* tidak ditotalkan dengan harga makanannya, jika pemesan menyetujui harga jasa *driver* maka otomatis akan terpesan dan pihak *driver* akan memesankan dan mengantarnya ke tempat tujuan.

Risiko memesan makanan dari toko online melalui jasa *food and shop* di aplikasi *maxim*. Resiko bagi pembeli, antara lain harga makanan tidak tertera di restoran, sehingga total harga yang dibayarkan konsumen tidakmenentu, dan tidak adanya gambar yang menunjukkan serta lokasi pemesanan yang tidak sesuai, sehingga pembeli menunjukkan tempat yang ingin dipesan, terkadang tempat yang ingin dipesan pembeli tidak ditampilkan serta waktu

kedatangan driver tidak pasti karena beberapa alasan. Selanjutnya harga yang tidak pasti dapat merugikan *driver*.

Harga makanan tidak disebutkan di awal pemesanan, pembeli akan merespon Apabila merubah pesanan makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya di fitur *soof and shop* di aplikasi *maxim*, maka terjadi pembatalan sepihak dari pemesan karena beberapa hal, akan tetapi *driver* perlu mengantri panjang, bayar parkir di toko serta yang lainnya. Hal ini sebenarnya merugikan *driver* baik waktu maupun bahan bakar yang digunakan, tapi kerugian yang diderita *driver* perusahaan *maxim* memberikan ganti rugi. Sedangkan dalam pembayarannya itu untuk memesan makanan ditanggung terlebih dahulu oleh *driver*, setelah sampai makan akan di bayar oleh pemesan makanannya serta jasa *driver* nya.

Praktik yang terdapat di aplikasi *maxim* tepatnya pada fitur yang ada didalamnya yaitu *food and shop*, maka dari itu jika dilihat dari hukum ekonomi syariah pada transaksi pemesanan makanan itu terjadi kondisi yang tidak menentu dan juga ada resiko yang mana dapat merugikan seorang *driver*. Oleh karena itu penulis tertarik akan hal ini dan melakukan penelitian supaya dapat mengetahui suatu kebenarannya serta keadilannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Makanan pada Aplikasi Maxim di Kota Bandung Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini yaitu dalam aplikasi *maxim* sistem nya tidak memberikan kepastian yang terdapat dalam fitur *food and shop* yang mana menjadi merugikan seorang *driver*. Kemudian jual beli makanan di aplikasi *maxim* dalam fitur *food and shop* ini dilihat dari sisi hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli makanan melalui aplikasi *maxim*?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan melalui aplikasi *maxim* di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mekanisme praktik jual beli makan dalam aplikasi *maxim*.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hukum jual beli makanan secara online dalam aplikasi *maxim* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca yaitu:

1. Menambah pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dalam jual beli makanan secara *online* di aplikasi *maxim*.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pembelian makanan secara *online* dalam aplikasi *maxim*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk penelitian berikutnya yang mengambil tema yang sama dan mempelajari lebih lanjut dengan beberapa hal yang berbeda.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk memperbaiki sistem layanan pemesanan makanan yang mana sesuai dengan aturan islam.

## E. Kerangka Berfikir

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mana didalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan benda-benda yang berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi dari perspektif hukum Islam. Dengan berkembang zaman sekarang yang semakin maju, dalam jual beli pun dapat dilakukan secara mudah, dimana pun dan kapanpun bisa dilakukan. Hukum ekonomi syariah mengikuti serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman akan tetapi disesuaikan dengan landasan hukum islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits serta Ijtihad pada Ulama.

Jual beli dalam bahasa arab itu dari kata al-bay'u, sedangkan jual beli secara istilah itu perbuatan tukar menukar harta dengan harta dimana untuk pengelolaan disertai dengan adanya lafadz ijab dan qabul dengan aturan yang telah ditentukan dalam syariat islam.

Zaman sekarang berbicara tentang jual beli *online* sudah menjadi hal yang tidak aneh karena praktis dan biasanya lebih murah baik makanan, pakaian ataupun perlengkapan rumah. Akan tetapi membeli makanan secara *online* dalam aplikasi *maxim* tidak hanya jual beli saja yaitu dengan jasa *driver* serta dalam pemesanan termasuk kedalam salam sehingga ada beberapa akad di dalamnya.

Jual beli di atas serta sewa maka substansinya itu tentang dua akad dalam satu kali transaksi yaitu akad jual beli dan sewa, maka dari itu termasuk kedalam *Al-'uqud al-murakkabah* yaitu akad ganda atau dalam bahasa Indonesia itu berarti akad yang lebih dari satu. Sedangkan menurut para ulama fikih *murakkab* itu mengandung beberapa pemahaman yaitu himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. selanjutnya sesuatu yang di buat dari dua bagian, yang terakhir itu menggabungkan sesuatu dengan yang

lainnya. Pengertian Al-‘uqud al-murakkabah dari cendikiawan muslim sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menurut Nazih Hammad adalah: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharaba. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.
2. Menurut Al-Imrani akad murakkab adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.

Pengertian di atas disimpulkan bahwasannya Al-‘uqud al-murakkabah itu kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermuamalah dimana didalamnya terdapat dua akad atau lebih akan tetapi berbeda, seperti yang ada pada pemesanan makanan dalam aplikasi *maxim* yaitu ada jual beli makanan dan sewa pengantaran makanan tersebut, yang artinya ada dua akad yaitu akad jual beli dan akad sewa, sehingga akibat hukum dari gabungan kedua akad tersebut yang mana ada hak dan kewajiban yang ditimbulkannya sehingga dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pembayaran termasuk kedalam Al-‘uqud al-murakkabah dari segi memesan makanan di aplikasi *maxim* juga menjadi utang piutang, utang piutang itu jenis dari kegiatan ekonomi yang mana banyak dilakukan oleh masyarakat, didalam islam utang piutang itu akad yang mengandung tolong menolong dan juga dapat dikatakan akad utang piutang ini sebagai ibadah dalam segi sosial dengan masyarakat akan tetapi harus sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, *IDENTIFIKASI KONSEP AL-‘UQUD AL-MURAKKABAH DAN AL-‘UQUD AL-MUTA’ADDIDAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol 21 No1, Maret 2020



ketentuan yang ada dalam islam. Karena dalam pemesanan di aplikasi *maxim* itu di bayarkan terlebih dahulu kepada restoran makanan oleh *driver* dan ketika sampau di tempat yang memesan makanan disitulah di bayar. Bisa juga disebut dengan dana talang yang di bayarkan terlebih dahulu, karena tidak mungkin *driver* mengambil uang terlebih dahulu kepada pemesan makanan.

Utang dalam bahasa arab itu berarti sesuatu yang mana berada dalam tanggung jawab orang lain, sedangkan secara bahasa utang dapat diartikan memberi pinjaman. Adapun hutang secara terminologi yaitu menurut abdullah bin Muhammad memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta tersebut serta mengembalikannya dikemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah itu hutang merupakan suatu lembaga syariah atau pihak tertentu yang menyediakan dana yang mana menagih kepada pihak peminjam membayarnya baik secara tunai ataupun di cicil dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Dalam utang piutang hukum asalnya diperbolehkan dalam islam, apalagi memberikannya kepada orang yang sangat membutuhkan. Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang sebagai berikut:<sup>9</sup>

Firman Allah.SWT Q.S Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِ  
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan

<sup>9</sup> Abdul Aziz, Ramdanyah, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 4. No. , Juni 2016, Hal 126

Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

Pemesanan makanan dalam aplikasi *maxim* ada biaya jasa pengantaran yang dilakukan oleh *driver* pembayarannya ini tidak disatukan dengan total harga makanan, maka dalam jasa ini termasuk kedalam *ijarah*. *Ijarah* secara etimologi dapat diartikan yaitu sebagai imbalan atas perbuatan tertentu baik berupa upah ataupun selainnya. Pendapat para ulama akad *ijarah* itu *isti'jar* yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertakan dengan imbalan/upah. Maka dari itu di dalam pemesanan makanan di aplikasi *maxim* jasa pengantar makanan oleh *driver* itu termasuk kedalam *ijarah* yang mana perpindahan kepemilikan manfaat yang disertakan memberikan upah dari seorang pemesan.<sup>10</sup>

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Quran tertera pada surat AL-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

*Ijarah* pada dasarnya diperbolehkan seperti halnya sewa menyewa rumah, ruko untuk usaha, akan tetapi dapat berubah hukumnya jika di mana halnya menyewa ruko atau rumah digunakan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, contohnya seperti ruko di gunakan untuk membuka usaha menjual minuman-minuman keras ataupun dijadikan tempat

<sup>10</sup> Jamaluddin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I ), Vol. 1 No. 1 Maret 2019

perjudian serta perzinahan. Akad ijarah di atur dalam FATWA DSN-MUI NO.112/DSN-MUYIX/2017.<sup>11</sup>

Jual beli pesanan *online* itu termasuk kedalam jual beli salam yaitu akad jual beli yang di pesan oleh pembeli kepada penjual. Begitupun di aplikasi *maxim* termasuk jual beli salam karena pembeli memesan suatu makanan melalui aplikasi yang terhubung langsung kepada penjual.<sup>12</sup>

Jual beli salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 didalam nya menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan akad jual beli salam, baik dari ketentuan barang maupun ketentuan tentang barangnya diatur dalam fatwa tersebut.<sup>13</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemesanan makanan secara online melalui aplikasi sudah dilakukan sebelumnya. Disini ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pemesanan makanan *online* dalam aplikasi yaitu sebagai berikut:

Arina Merlisa, Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad pada Transaksi *Go- Food* di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya), 2019, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Hasil dari skripsi ini dalam mekanisme layanan yang disediakan *go-food* terjadi beberapa akad yaitu akad jual beli salam pada saat konsumen memesan makanan pada rumah makan melalui *go-food* dan juga akad ijarah yaitu menggunakan jasa pengantar makanan, serta akad wakalah sebagai wakil dari konsumen diwakili oleh *driver*. Maka dari itu termasuk kedalam pelaksanaan multi akad yang mana terdapat beberapa akad dalam satu transaksi.

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f8036795210ae3f313632323236.html>

<sup>12</sup> Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4 (1).

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000

Azam Lutfi, Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi *Shopee Food* Di Aplikasi *Shopee*, 2022, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hasil dari skripsi ini dalam transaksi *Shopee Food* terdapat gabungan akad di dalamnya yaitu akad yang digunakan akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah* maka dari itu transaksainya di perbolehkan karena termasuk kedalam jenis multi akad *mujtami'ah Mukhtalifah*.

Bung Hijaj Sulthonuddin dan Ai Mutmainah Sabani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food*, 2023, STAI Al Musaddadiyah Garut, Hasil dari jurnal ini praktik jual beli melalui *go-food* sudah sesuai dengan rukun jual beli salam, istishna dan qard, maaka jual beli ini di perbolehkan selama tidak mengandung unsur maisyir, ghoror dan riba.

Dewi Safitri, Praktik Jual beli Makanan Online Melalui Fitur *Go-Food* pada Aplikasi *Go-Jek* Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung, 2020, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hasil dari skripsi ini tokoh muhammadiyah memperbolehkan secara mutlak praktek jual beli makanan melalui fitur *go-food* di aplikasi *go-jek* dan tidak ada permasalahan diaplikasinya karena telah jelas spesifikasi serta harganya tercantum. Menurut tokoh al-washliyah harus berhati-hati dalam kemajuan teknologi ini diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Junia Edrianto, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Online Go-Food* Pada Aplikasi *Go-Jek* Cabang Padang Panjang, 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Hasil dari skripsi ini Menurut fiqih muamalah layanan yang disediakan oleh PT *Go-jek* yakni *Go-Food*, pada praktiknya pemesanan makanan via *Go-Jek* terdapat beberapa akad yang digunakan. Di antaranya akad sewa-menyewa (*ijarah*), akad *wakalah*, akad jual beli dan akad *musyarakah*.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	ARINA MELRISA 2020	“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK DAN PELAKSANAAN MULTI AKAD PADA TRANSAKSI <i>GO- FOOD</i> DIKOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP MULTI AKAD DAN KEABSAHANNYA )” <sup>14</sup>	1. Penelitian terdahulu dan penulis sama –sama menggunaka n akad jual beli salam dan akad ijarah.	1. Penelitian terdahulu penelitiannya terhadap transaksi di <i>go- food</i> banda aceh sedangkan penulis pada aplikasi <i>maxim</i> kota bandung pada layanan <i>food and shop</i> .
2	AZAM LUTFI 2022	“TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI <i>SHOPEE FOOD</i> DI	1. Penelitian terdahulu dan penulis dalam bahasannya	1. Penelitian terdahulu dalam teori multi akadnya terdapat dua

<sup>14</sup> Merlisa, A. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad pada Transaksi Go-Food di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Multi akad dan Keabsahannya) (Skripsi, UIN Ar-Raniry)

		<p>APLIKASI <i>SHOPEE</i>”<sup>15</sup></p>	<p>pada transaksi di <i>shopee food</i> sama menggunakan akad <i>ijarah</i>. 2. Penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan akad. n teoti multi akad.</p>	<p>akad yaitu akad <i>ijarah</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i>, sedangkan penulis menggunakan akad jual beli salam dan <i>ijarah</i>. 2. Penelitian terdahulu meneliti terhadap transaksi pada <i>shopee food</i> di aplikasi <i>shopee</i>, sedangkan penulis pada <i>food and shope</i> di aplikasi <i>maxim</i>.</p>
3	<p>BUNG HIJAJ SULTHONUD DIN DAN AI MUTMAINAH SABANI 2023</p>	<p>“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG JUAL</p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penuli sama dalam bahasannya</p>	<p>1. Peneliti terdahulu menggunakan akad istishna dan qard,</p>

<sup>15</sup> Lutfi, A. (2022), Tinjauan Hukum Islam Pada Transaksi *Shopee Food* Di Aplikasi *Shopee*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

		BELI MELALUI JASA GO-FOOD” <sup>16</sup>	padapraktik jual beli di <i>go-food</i> menggunakan akad jual beli <i>salam</i> .	sedangkan penulis menggunakan akad ijarah. 2. Peneliti terdahulu penelitiannya pada aplikasi <i>go-jek</i> pada layanan jasa <i>go-food</i> , sedangkan penulis pada aplikasi <i>maxim</i> di layanan <i>food and shop</i> .
4	DEWI SAFITRI 2019	“PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH KECAMATAN	1. Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang praktik jual beli makanan secara <i>online</i> .	1. Penelitian terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada pendapatnya tokoh muhamadiyah dan tokoh al-washliyah, sedangkan

<sup>16</sup> Sulthonuddin, B. H., & Sabani, A. M. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SAYARI'AH TENTANG JUAL BELI MELALUI JASA GO-FOOD. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 179-193.

		MEDAN TEMBUNG” <sup>17</sup>		penulis penelitiannya secara perspektif hukum ekonomi syariah. 2. Penelitian terhadap aplikasi yang ditelitinya itu <i>go-jek</i> yang fitur didalamnya yaitu <i>go-food</i> , sedangkan penulis penelitiannya terhadap aplikasi <i>maxim maxim</i> yang fitur didalamnya itu <i>food and shop</i> .
5	JUNIA EDRIANTO 2021	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI	1. Penelitian terhadap dan penulis sama-sama	1. Penelitian terhadap meneliti jual beli makanan

<sup>17</sup> Skripsi Dewi Safitri, “PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH KECAMATAN MEDAN TEMBUNG”, (Medan, UIN Sumatera Utara 2019)



		<p>MAKANAN MELALUI JASA <i>ONLINE GO-FOOD</i> PADA APLIKASI <i>GO-JEK</i> CABANG PADANG PANJANG<sup>18</sup></p>	<p>membahas akad yang digunakan dalam memesan makanan secara <i>online</i> di aplikasi. 2.Penelitian terdahulu dan penulis sama- sama meneliti jual beli makanan secara <i>online</i> melalui aplikasi.</p>	<p>secara <i>online</i> melalui aplikasi <i>go-jek</i>, sedangkan penulis dalam aplikasi <i>maxim</i>. 2.Penelitian terdahulu meneliti jual beli makanan <i>online</i> dengan menggunakan teori akad jual beli, musyarakah dan ijarah sedangkan penulis selain akad tersebut menggunakan teori <i>Al-uqud</i> <i>Al- murakkabah</i> dan utang <i>piutang</i>.</p>
--	--	--	---	---

<sup>18</sup> Skripsi Junia Edrianto, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif digunakan dalam pembahasan artikel ini guna mengidentifikasi norma-norma yang seharusnya diterapkan, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, atau mengusulkan perbaikan pada peraturan yang sudah ada.<sup>19</sup> Proses pengumpulan data melalui wawancara, penelaahan sumber hukum yang relevan, serta menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, literatur, jurnal, artikel internet, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan data, perbandingan, penggabungan, dan pengambilan berbagai makna. Selanjutnya, semua data tersebut akan dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.

Penelitian ini biasanya dimulai dengan analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Namun, perlu diingat bahwa penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, sementara penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang lebih luas.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau variabel tanpa melakukan interpretasi atau penjelasan yang mendalam. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti mengidentifikasi pola, distribusi, atau hubungan antar variabel tanpa mencoba menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Dengan penelitian yang bersifat

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 13

deskriptif ini dapat mendeskripsikan masalah yang telah di analisis serta menggambarkannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, yang dapat digunakan untuk menghasilkan data secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif itu bukan mengenai nominal atau angka. Akan tetapi didalam nya berupa peristiwa, gejala ataupun kejadian yang dianalisis serta dilandasi dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahannya. Data kualitatif itu biasanya tidak diukur ataupun dihitung secara akurat karena dinyatakan berupa kata-kata bukan dengan angka. Pada dasarnya, aktivitas dan karakteristik manusia yang dipelajari dalam studi tentang manusia, masyarakat dan budaya, seperti ide, kebiasaan, dan kepercayaan, tidak dapat didefinisikan dan diukur dengan cara yang ditentukan. Oleh karena itu jenis data ini adalah data deskriptif.<sup>20</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme jual beli makanan melalui aplikasi *maxim* dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan melalui aplikasi *maxim* di Kota Bandung. Yang mana datanya dapat dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dari hasil observasi serta wawancara.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan pihak *maxim, driver* ataupun pemesan makanan mengenai mekanisme pembelian makanan dalam aplikasi *maxim* baik dari pihak *maxim*, penjual, pembeli ataupun jasa pengantar makannannya.

---

<sup>20</sup>Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khairan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 2019, hal 22

## 2) Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder ini diperoleh buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet, aplikasi *maxim* serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data itu sangat penting dilakukan oleh peneliti, karena sebagai cara agar bisa mendapatkan data dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan juga untuk menganalisis permasalahan yang disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau situasi yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan wawancara, pengamatan, atau pengumpulan data secara langsung di lapangan, tanpa melibatkan pengujian di laboratorium atau pengumpulan data dari sumber sekunder.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data. Dalam wawancara ada dua macam yaitu pertama wawancara terstruktur didalamnya sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data dari narasumber, kedua wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yang tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan yang digunakan untuk wawancaranya hanya garis besar

permasalahannya saja.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mekanisme praktik jual beli makanan melalui aplikasi *Maxim* kepada narasumber dari pihak aplikasi *Maxim* baik penjual makanan, pembeli makanan atau pemberi jasa pengantar makanan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian.<sup>22</sup> Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari berkas-berkas atau keterangan-keterangan yang ada dalam aplikasi *maxim* kota Bandung.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh yang akan dituangkan dalam bentuk kata-kata serta penjelasan-penjelasan yang didasarkan dengan teori-teori terkait, selanjutnya penulis berusaha untuk mendeskripsikannya yang dapat memberi kejelasan yang nyata sesuai dengan fakta. Dalam analisis deskriptif ada beberapa langkah yang penulis akan lakukan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah mendapatkan data dari berbagai sumber dan ditelaah datanya serta informasi-informasi baik dari hasil wawancara secara langsung maupun tidak langsung serta data dari aplikasi *maxim* yang didapat mengenai mekanisme jual beli makanan di aplikasi *maxim* dan hukum mengenai jual beli tersebut, ataupun dari data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, *website* dan lain sebagainya.
- b. Menyeleksi data, memilih-milih data yang berhubungan dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini baik di tempat penelitian maupun yang terdapat dalam aplikasi *maxim*.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA 2008) hal. 190.

<sup>22</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1976) hal. 63.

- c. Menganalisis data, mendeskripsikan serta menguraikan data yang telah di diperoleh dan seleksi juga menghubungkan atas keterkaitan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data, ini merupakan tahapan akhir dari analisis data penelitian yang penulis lakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG